

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur

Mutia Nabilla Putri¹, Rizki Syafril^{2*}

^{1,2} Universitas Negeri Padang

*Email: mutianabilaputri12@gmail.com, rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Abstrak: Tujuan dari studi ini yaitu untuk menilai penyelenggaraan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542/2013 mengenai Kursus PraNikah di KUA Kecamatan Padang Timur. Metode dalam penelitian ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan informan seperti Kepala dan staff KUA Kecamatan Padang Timur, peserta kursus, dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum optimal: Jam pembelajaran tidak sesuai standar, fokus hanya pada calon pengantin, tanpa melibatkan remaja, sumber daya dan alokasi dana terbatas, serta masih minim pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini.

Katakunci: Implementasi Program, Kursus Pra Nikah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.85>

*Correspondensi: Rizki Syafril

Email: rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Received: 02-01-2024

Accepted: 14-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The purpose of this research is to investigate the implementation of the Director General of Islamic Guidance Regulation No DJ.II/542/2013, is put into practice regarding pre-marriage courses within the KUA Padang Timur subdivision. Employing a qualitative and descriptive methodology, this study engages various stakeholders, including the director and staff of KUA Kecamatan Padang Timur, course participants, and community members. Findings reveal suboptimal implementation of the regulation: the curriculum falls short of standards, with a focus primarily on brides rather than including teenagers; resources and financial allocations are constrained, and there persists a lack of public comprehension regarding the significance of this program.*

Keywords: Program Implementation, Pre-Marriage Course

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir Permasalahan yang mengkhawatirkan bagi negara, khususnya Kementerian Agama, ialah tingginya angka perceraian dibandingkan dengan perkawinan. Menurut laporan statistik Indonesia tahun 2023, terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya yaitu 2021 yang hanya mencapai 447.743 kasus. Tingkat perceraian tersebut merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir (Wahab & Solichin, 2021).

Di Kota Padang, Sumatera Barat kasus perceraian meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat kasus perceraian ada pada angka 113,0 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 96,00 kasus dan kemudian naik secara signifikan pada tahun 2021 diangka 155,00 kasus. (BPS Kota Padang, 2023) Kasus perceraian di Kota Padang diantaranya terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya, karena moral yang tidak sesuai dengan norma norma berlaku, perselisihan, meninggalkan kewajiban, dan lainnya (Agustino, 2018).

Merujuk pada database Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2023 laporan kekerasan meningkat sebanyak 19.177 kasus yang 2 merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (Jones, 2011). Tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dan permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor terkuat terjadinya permasalahan tersebut. Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan berumah tangga yang baik. Pada pencegahan hal ini pemerintah sudah mengadakan program yang dijalankan oleh Kementerian Agama setempat bersama Kantor Urusan Agama bernama program pranikah (Dewi, 2019). Dilakukan kursus pranikah untuk tujuan orang yang nanti melakukan pernikahan memperoleh bekal dari bimbingan pranikah itu bagi calon pengantin.

Calon Pengantin diberikan kursus pranikah bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, keahlian serta kesadaran tentang usia menikah dan bagaimana kaitannya dalam berumah tangga dan kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah bagi calon pengantin ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pedoman Masyarakat Islam: DJ.II/542, 2013 memberikan panduan pelaksanaan program ini, berlaku hingga surat edaran tersebut diterbitkan. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda yang berkaitan dengan Pelatihan Penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah (*Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Pra Nikah*, 2013).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Panduan dalam pelaksanaan program ini, tujuan dari kursus ini yaitu mempromosikan terbentuknya Keluarga yang harmonis dengan cara memberikan

informasi, memajukan pemahaman, dan mengembangkan kemahiran mengenai bagaimana kehidupan pasca nikah (Djazimah, 2018).

Pentingnya kursus ini dijadikan sebagai persiapan bagi pasangan calon guna paham dengan bermakna tentang rintangan kehidupan keluarga dan rumah tangga (Choi, 2020; Maimun, 2020). Namun dalam penyelenggaraan program tersebut masih terdapat hambatan sehingga tujuan dari program tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan (Marphatia, 2022).

Penerapan kursus ini di KUA Kecamatan Padang Timur belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan standar jam pembelajaran (Dean, 2019; Thomeer, 2021). Pelaksanaan program ini bagi pasangan calon sesuai hal pre nikah di KUA Kecamatan Padang Timur 5 hanya berlangsung selama 3 jam atau maksimal setengah hari dengan pemaparan materi-materi yang berbeda dari berbagai narasumber (Dunn, 2000). Hal ini tentu saja belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai panduan pelaksanaan kursus ini dalam bahan pada BAB V dan Narasumber Pasal 8 Ayat 4 menegaskan bahwasannya materi pada kursus ini dikasih minimal 16 jam pelajaran.

Masalah berikutnya yang timbul adalah bahwa peserta pada implementasi Program ini di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terfokus pada calon pengantin, tanpa melibatkan remaja yang telah mencapai usia pernikahan. (Jalil, 2018) Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Panduan Pelaksanaan Program ini, terutama dalam bagian BAB IV Peserta Khusus Pasal 7 yang menegaskan bahwa partisipan khusus program ini meliputi anak muda yang sudah mencapai umur untuk menikah dan pasangan calon yang akan menikah (Mulyadi, 2016).

Kemudian ditemukannya keterbatasan sumber daya dalam jabaran materi pada program ini. Materi yang dijelaskan dalam program ini terkhususnya bagi pasangan calon sangat beragam sehingga wajib dituangkan dalam sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran (Nugroho, 2009). Oleh karena itu terdapat keterbatasan sumber daya manusia pada mengasih materi di program kursus pra nikah.

Selanjutnya masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya program kursus pra nikah (Kokorić, 2023; Rottmann, 2022). Banyaknya masyarakat di Kecamatan Padang Timur yang belum menyadari manfaat dan esensial dari kursus ini, mindset masyarakat yang seperti ini sulit untuk diubah (Nugroho, 2003).

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan diatas maka, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Implementasi Peraturan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur”

Metode

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengevaluasi peraturan Biro Agama Kecamatan Padang Timur mengenai panduan dalam penyelenggaraan program ini. Sumber informasinya adalah pengurus KU, pegawai KU, kursus pranikah dan masyarakat setempat (Moelong, 2020). Selain itu, dokumen terkait juga digunakan sebagai sumber informasi. Selain itu, data yang diperoleh akan masuk tahap analisis dengan mereduksi data, kemudian masuk tahap menyajikan data diikuti menarik kesimpulan. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menjamin keakuratan data (Sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan program kursus pranikah di KUA Kecamatan Padang Timur diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Petunjuk pelaksanaan program Pranikah. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda yang mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan Gerakan Keluarga Sakinah (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Dengan merealisasikan program ini ditujukan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah dengan memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan dalam hal kehidupan dalam lingkungan berkeluarga (Rusli, 2013).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai panduan pelaksanaan program pranikah, partisipan yang mengikutinya meliputi pasangan calon dan anak muda yang telah mencapai umur pernikahan (Sinambela, 2011).

Dari penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai panduan pelaksanaan program ini di KUA Kecamatan Padang Timur, diketahui bahwasannya program tersebut dilaksanakan pada menunjang program pemerintah untuk menghasilkan masyarakat yang mempunyai keluarga yang harmonis, dan saling mendukung (Situmorang, 2016). Esensi dari pelaksanaan program ini yaitu mempersiapkan pasangan calon dan anak muda yang telah mencapai umur pernikahan untuk pernikahan sudah baik, namun dalam implementasinya ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut seperti Implementasi pelaksanaan program ini di KUA Kecamatan Padang Timur tidak mencapai tingkat optimal berdasarkan dengan standar jam pembelajaran (Subianto, 2020; Suharto, 2015). Fokus peserta dalam

implementasi program ini di KUA Kecamatan Padang Timur hanya terpusat pada pasangan calon, belum melibatkan remaja usia nikah, keterbatasan sumber daya dalam menyampaikan materi program kursus pra nikah, keterbatasan alokasi dana dalam penyelenggaraan program kursus Pra Nikah yang berakibat pada tidak maksimalnya KUA Kecamatan Padang Timur dalam penyelenggaraan program kursus pra nikah dan masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya program kursus pra nikah (Anshor, 2022; Hasyim, 2020). Berdasarkan kendala dalam pelaksanaan program tersebut, maka tujuan dari program kursus Pra Nikah dalam menciptakan keluarga sakinnah, mawaddah, warrahmah belum tercapai dengan masih meningkatnya angka perceraian, kekerasan pada rumah tangga, serta pernikahan dini di kalangan masyarakat Kota Padang dan Kecamatan Padang Timur terkhususnya (Springer, 2019; Statham, 2020).

Simpulan

Tingginya jumlah perceraian, terutama di Kota Padang, menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Upaya pencegahan dilakukan melalui implementasi program ini berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542/2013. Meskipun tujuannya adalah menciptakan keluarga sakinaah, mawadah, warrahmah, implementasinya di KUA Kecamatan Padang Timur masih menghadapi kendala seperti kurangnya optimalitas sesuai standar jam pembelajaran, fokus hanya di calon pengantin tanpa melibatkan remaja usia nikah, keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang terbatas, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kursus pra nikah.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabet.
- Anshor, A. M. (2022). Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Zari'ah Perspective. *Samarah*, 6(1), 74–97. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9111>
- Choi, S. (2020). How Marriage Matters for the Intergenerational Mobility of Family Income: Heterogeneity by Gender, Life Course, and Birth Cohort. *American Sociological Review*, 85(3), 353–380. <https://doi.org/10.1177/0003122420917591>
- Dean, L. (2019). “He is suitable for her, of course he is our relative”: A qualitative exploration of the drivers and implications of child marriage in Gezira State, Sudan. *BMJ Global Health*, 4(3). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001264>

- Dewi, L. K. (2019). Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinnah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Djazimah, S. (2018). Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas, Hukum dan Tindakan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(1).
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Press.
- Hasyim, J. F. (2020). Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia in The Perspective of MmasASlaAhaAh and Human Right Theory. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 97–114. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.16188>
- Jalil, A. (2018). Impelmentasi Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2).
- Jones, C. O. (2011). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali.
- Kokorić, S. B. (2023). Assessment Of Various Dimensions of The Quality of Romantic Partnerships Among Attendees of Pre-Marriage Courses. *Diacovensia*, 31(3), 327–351. <https://doi.org/10.31823/d.31.3.2>
- Maimun. (2020). The development of fiqh munaka? ah (*marriage jurisprudence*) material course in madurese islamic universities and its relation with gender equality and divorce prevention. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(2), 280–300. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>
- Marphatia, A. A. (2022). Biosocial life-course factors associated with women’s early marriage in rural India: The prospective longitudinal Pune Maternal Nutrition Study. *American Journal of Biological Anthropology*, 177(1), 147–161. <https://doi.org/10.1002/ajpa.24408>
- Moelong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabet.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2009). *Publik Policy*. PT. Elex Media Kompetindo.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Pra Nikah*. (2013).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.

- Rottmann, S. B. (2022). Cultivating membership abroad: Analyzing German pre-integration courses for Turkish marriage migrants. *Identities*, 29(5), 652–670. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2020.1851004>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik yang Responsif)*. Hakim Publishing.
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute.
- Springer, K. W. (2019). Spousal Breadwinning Across 30 Years of Marriage and Husbands' Health: A Gendered Life Course Stress Approach. *Journal of Aging and Health*, 31(1), 37–66. <https://doi.org/10.1177/0898264317721824>
- Statham, P. (2020). Living the long-term consequences of Thai-Western marriage migration: the radical life-course transformations of women who partner older Westerners. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(8), 1562–1587. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1565403>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Thomeer, M. B. (2021). The development of gendered health-related support dynamics over the course of a marriage. *Journal of Women and Aging*, 33(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/08952841.2020.1826624>
- Wahab, A., & Solichin. (2021). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.